



**P U T U S A N**

**Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Amin Bin Dg Ngajo;**
2. Tempat lahir : Borongleko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 11 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Borongleko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Amin Bin Dg Ngajo ditangkap tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa Amin Bin Dg Ngajo, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 79/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 79/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amin bin Dg Ngajo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amin bin Dg Ngajo dengan pidana penjara selama 6 (bulan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa Amin bin Dg Ngajo tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIN Bin DG NGAJO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan penganiayaan terhadap diri korban SAMUDDIN DG LALANG Bin KAMARUDDIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SAMUDDIN DG LALANG Bin KAMARUDDIN sedang berada dirumah kemudian datang saksi AMIR yang memanggil saksi korban SAMUDDIN yang minta untuk ditemani kebelakang karena saksi MUIN Bin DG NGAJO melarang saksi AMIR melewati jalan paving block disamping rumah saksi MUIN Bin DG NGAJO, namun sebelum saksi AMIR bercerita kepada saksi MUIN Bin DG NGAJO tiba-tiba terdakwa AMIN Bin DG NGAJO langsung memukul saksi korban SAMUDDIN DG LALANG dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban SAMUDDIN DG LALANG sehingga mengalami pendarahan. Kemudian setelah terjadi pemukulan tersebut datang saksi MAKKA DG NAI dan saksi SAIPUL DG BANTANG untuk meleraai terdakwa AMIN Bin DG NGAJO kemudian terdakwa dan para saksi bubar dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIN Bin DG NGAJO saksi korban SAMUDDIN DG LALANG Bin KAMARUDDIN mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Maryam Citra Medika No. 1544/RM/RS-MCM/VI/2022 atasnama Samuddin Dg Lalang tertanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andy Yulianto dokter pada Rumah Sakit Maryam Citra Medika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kaadaan Umum : Baik  
Luka- : Benjolan ukuran 5X5 cm di dahi kiri  
Luka/Cedera : Benjolan ukuran 2X2 cm dibawah mata kiri  
Lecet ukuran 1X1 cm dipangkal hidung  
Pendarahan dibagian mata kiri ukuran 1X0,5 cm  
Penunjang : Tidak ada  
Tindakan : Visum  
Perawatan : Pemberian obat asam mefenamat 3X1, amoxicillin 3X1

**KESIMPULAN : Perlukaan akibat persentuhan benda tumpul**

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muin Bin Dg. Ngajo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah adanya penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa, terhadap Lelaki Samuddin Dg. Lalang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di lorong samping kanan rumah saksi korban Samuddin Dg. Lalang tepatnya di Kampung Borongloe, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar;
  - Bahwa saksi melihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Lelaki Samuddin Dg. Lalang;
  - Bahwa Jarak antara saksi dengan Terdakwa dan korban pada saat terjadinya penganiayaan tersebut jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
  - Bahwa sebab terjadi Penganiayaan yaitu Korban Samuddin Dg. Lalang bersama dengan Lel. Dg. Nai mendatangi saksi dan Korban Samuddin Dg. Lalang mengatakan siapa yang halangi mobil lewat di jalan kemudian Terdakwa datang menahan amarah dan mencegah Korban Samuddin Dg. Lalang namun tiba-tiba Terdakwa lansung memukul Korban Samuddin Dg. Lalang tersebut;
  - Bahwa Cara Terdakwa menganiaya Korban Samuddin Dg. Lalang yaitu sewaktu Korban Samuddin Dg. Lalang mendatangi saya dan mempertanyakan masalah jalan paving block samping rumah saya kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kananya dan meninju Korban Samuddin Dg. Lalang sebanyak satu kali dan mengenai pada mata sebelah kiri;
  - Bahwa Bahwa Terdakwa menganiaya Korban Samuddin Dg. Lalang dengan menggunakan tangan kosong atau meninju;
  - Bahwa saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh Korban Samuddin Dg. Lalang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Samuddin Dg. Lalang dari arah depan;
  - Bahwa Pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa duduk depan rumah saksi kemudian lewat Lel. Amir dengan mengendarai mobil sehingga saksi katakan pelang-pelang jangan terlalu berat setelah lewat mobil Lel. Amir tidak



lama kemudian datang Korban Samuddin Dg. Lalang bersama Lel. Dg. Nai kemudian mengatakan siapa yang larang mobil lewat di jalan ini kemudian datang Terdakwa menahan amarah dan mencegah Korban Samuddin Dg. Lalang namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Korban Samuddin Dg. Lalang dan mengenai mata sebelah kirinya kemudian saksi dan Terdakwa langsung masuk kerumah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Korban Samuddin Dg. Lalang pernah selisih paham atau ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka tersebut apakah mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa Korban Samuddin Dg. Lalang tersebut melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Korban Samuddin Dg. Lalang namun Korban Samuddin Dg. Lalang tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul atau meninju Korban Samuddin Dg. Lalang tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Korban Samuddin Dg. Lalang melakukan juga pemukulan setelah itu langsung pulang semua;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masing-masing punya rumah sendiri;
- Bahwa Yang duluan marah-marah adalah Korban Samuddin Dg. Lalang bukan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu saksi mengerjakan WC atau kamar mandi lalu Korban Samuddin Dg. Lalang lewat dan langsung marah-marah;

Atas keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Samuddin Dg. Lalang Bin Kamaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan pada diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Borongleko, Kelurahan Malewang, Kecamatan polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa dan yang dianiaya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Sebab permasalahan yaitu saksi Muin melarang Lel. Amir melewati jalan Paving block di samping rumahnya namun Lel. Amir tetap melewati jalan tersebut dan memarkir mobilnya di depan rumah saksi kemudian memanggil saksi untuk menemui saksi Muin supaya tidak mempersalahkan jalan



tersebut sehingga saksi dan Lel. Amir menemui saksi Muin namun saksi di cegah oleh Terdakwa dan langsung memukul saksi;

- Bahwa Cara Terdakwa menganiaya diri saya yaitu saksi menemani Lel. Amir hendak menceritakan jalan Peving Block yang dilewati Lel. Amir yang dipoermasalahkan oleh saksi Muin namun saksi dicegah oleh Terdakwa dengan mengatakan kau mau kemana sehingga saksi katakan ia mau menemui saksi Muin dan tiba-tiba Terdakwa melayangkan tinjunya kearah mata sebelah kiri saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya diri saksi dengan menggunakan tangan kosong atau tinju;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat saksi dianiaya yaitu jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa saksi mengalami pendarahan di mata sebelah kiri, luka benjol didahi kiri, benjol di bawah mata kiri dan luka lecet pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dari arah depan saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih pahan dengan Terdakwa dan selama ini tidak akur dan baku bicara karena permasalahan batas lahan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ada dalam rumahnya kemudian datang Lel. Amir memanggil saksi dengan mengatakan temani dulu kebelakang karena saksi Muin melarang Lel. Amir lewat di jalan Peving Block kemudian saksi bersama Lel. Amir menemui saksi Muin namun sebelum saksi sampai dan cerita dengan saksi Muin datang Terdakwa mencegah dan menahan saksi dengan mengatakan, kau mau kemana sehingga saksi katakan ia hanya mau ceritakan tentang jalan dengan saksi Muin namun Terdakwa langsung menganiaya saksi dengan cara meninju sebanyak satu kali pada bagian mata sebelah kiri sehingga saksi mengalami pendarahan dan rasa sakit di bagian mata dan luka lecet di bawah mata kiri saksi dan luka benjol pada dahi sebelah kiri saksi, kemudian datang Lel. Dg. Nai dan Lel. Saipul Dg. Bantang meleraai Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi kemudian kami bubar dan kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa pada saat itu ada yang meleraai saksi yaitu istri dan mertua saksi;
- Bahwa Selama saksi habis dianiaya tidak terhalang pekerjaan namun saksi merasakan rasa sakit;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa dengan pakai tangan kanannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi di Kantor Kejaksaan namun saksi tidak memaafkan;
- Bahwa saksi dibawa kerumah sakit namun tidak mengingat hanya berobat jalan saja;
- Bahwa Setelah Terdakwa habis memukul saksi sudah tidak memukul lagi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi ada masalah dengan Terdakwa yaitu masalah batas tanah dibelakang rumah saksi;
- Bahwa Pada saat saksi dipukul saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Lel. Amir ada orang lain yaitu Dg. Bantang;

Atas keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Amir Bin Dg. Bella**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi Samuddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Borongleko, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten takalar;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Samuddin tersebut;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan saksi Samuddin pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Samuddin tersebut yaitu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Samuddin karena saksi Muin melarang saksi melewati jalan Peving Block disamping rumahnya, namun saksi tetap lewati jalan tersebut dan memarkir di depan rumah saksi Samuddin untuk menemani saksi bicara dengan saksi Muin, sewaktu saksi dan saksi Samuddin menuju ke tempat saksi Muin tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan mau apa kalian sehingga saksi Samuddin mengatakan ia mau ke saksi Muin tetapi Terdakwa langsung memukul saksi Samuddin tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu saksi bersama saksi Samuddin menemui saksi Muin hendak menceritakan Jalan Paving Block yang saksi lewati yang dipermasalahkan oleh saksi Muin namun saksi Samuddin di cegah oleh Terdakwa dengan mengatakan kau mau kemana sehingga saksi Samuddin katakan ia hanya mau menemui saksi Muin dan tiba-tiba Terdakwa melayangkan tinjunya kearah mata sebelah kiri saksi Samuddin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Samuddin dengan menggunakan kosong atau Tinju;
- Bahwa saksi melihat saksi Samuddin mengalami pendarahan di mata sebelah kiri, benjolan di dahi kiri, benjolan di bawah mata kiri dan luka lecet di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita saksi mengemudi mobil saksi hendak pulang kerumah di Makassar dan melewati jalan Paving Block di samping rumah saksi Muin, kemudian saksi Muin melarang saksi lewat dengan mengatakan ini bukan jalanan umum namun saksi tetap mengeluarkan mobil saksi di jalan aspal kemudian saksi kerumah saksi Samuddin dan mengajak kerumah saksi Muin untuk menceritakan jalan yang saksi lewati namun sewaktu saksi dengan saksi Samuddin hendak menemui saksi Muin tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Samuddin kau mau apa kalian kemudian saksi Samuddin mengatakan ia Cuma mau cerita dengan saksi Muin, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan meninju mata sebelah kiri saksi Samuddin sebanyak satu kali dan sewaktu Terdakwa mau memukul lagi saksi langsung menahan dan mencegah Terdakwa kemudian datang Dg. Nai dan Lel. Saipul Dg. Bantang sehingga tidak terjadi pemukulan selanjutnya kemudian kami bubar dan kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Samuddin tersebut;
- Bahwa saksi Samuddin tersebut berobat dirumah sakit Maryam namun tidak menginap hanya berobat jalan dan yang mengantar saksi Samuddin kerumah sakit tersebut saksi sendiri;
- Bahwa Belum sempat dijelaskan masalah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul;
- Bahwa Saksi Samuddin tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah bantuan biaya pengobatan di rumah Sakit tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan saksi berada disebalah kiri saksi Samuddin;

Atas keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada diri. saksi Samuddin;
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di lorong masuk jalan masuk ke rumah Terdakwa di Borongleko, Kelurahan malewang, kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar;
- Bahwa Tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena jalan Peving Block di samping rumah saksi Muin yang dilewati oleh saksi Amir ditegur oleh saksi Muin sehingga beberapa saat kemudian datang saksi Samuddin bersama saksi Amir dengan mengatakan siapa yang larang lewat jalan ini kemudian Terdakwa langsung mencegah dan mendekati saksi Samuddin kemudian Terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Samuddin sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Yang Terdakwa lihat saksi Samuddin mengalami luka benjol di bawah mata sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Samuddin tersebut dengan menggunakan tangan kosong/tinju;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Samuddin tersebut namun saksi pernah berselisih paham dengan mertua saksi Samuddin tersebut yaitu Dg. Lel. Dg. Nai;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Samuddin tersebut karena Terdakwa mengira saksi Samuddin mau memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Yang melerai pada saat itu adalah istri dan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi Samuddin tersebut karena hilap;
- Bahwa saksi Samuddin membuat pagar atau batas tanah tersebut sudah lama atau sudah bertahun-tahun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mabuk dan tidak minum ballo/minum keras, Terdakwa memukul korban Lel. Samuddin karena saat itu kaget;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Maryam Citra Medika No. 1544/RM/RS-MCM/VI/2022 atasnama Samuddin Dg Lalang tertanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andy Yulianto dokter pada Rumah Sakit Maryam Citra Medika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kaadaan Umum : Baik  
Luka- : Benjolan ukuran 5X5 cm di dahi kiri  
Luka/Cedera : Benjolan ukuran 2X2 cm dibawah mata kiri  
Lecet ukuran 1X1 cm dipangkal hidung  
Pendarahan dibagian mata kiri ukuran 1X0,5 cm  
Penunjang : Tidak ada  
Tindakan : Visum  
Perawatan : Pemberian obat asam mefenamat 3X1, amoxicillin 3X1

**KESIMPULAN : Perlukaan akibat persentuhan benda tumpul**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengayunkan tangannya yang mengepal yang ia lakukan kepada diri. saksi Samuddin;
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di lorong masuk jalan masuk ke rumah Terdakwa di Borongleko, Kelurahan malewang, kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar;
- Bahwa Tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena jalan Peving Block di samping rumah saksi Muin yang dilewati oleh saksi Amir ditegur oleh saksi Muin sehingga beberapa saat kemudian datang saksi Samuddin bersama saksi Amir dengan mengatakan siapa yang larang lewat jalan ini kemudian Terdakwa langsung mencegah dan mendekati saksi Samuddin kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangannya dan mengenai saksi Samuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri saksi Samuddin sebanyak satu kali saja;
- Bahwa saksi Samuddin mengalami pendarahan di mata sebelah kiri, luka benjol didahi kiri, benjol di bawah mata kiri dan luka lecet pelipis sebelah kiri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri saksi Samuddin tersebut dengan menggunakan tangan kosong/tinju;
- Bahwa saksi Samuddin tersebut berobat dirumah sakit Maryam namun tidak menginap hanya berobat jalan dan yang mengantar saksi Samuddin kerumah sakit tersebut saksi Amir sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak mau mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Amin bin Dg Ngajo adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Amin bin Dg Ngajo menyatakan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selain itu Terdakwa juga mampu, tanggap dan tegas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, yang mana kesengajaan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di lorong masuk jalan masuk ke rumah Terdakwa di Borongleko, Kelurahan malewang, kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, terjadi kejadian dimana Terdakwa mengayunkan tangannya yang mengepal yang ia lakukan kepada diri. saksi Samuddin;

Menimbang, bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena jalan Paving Block di samping rumah saksi Muin yang dilewati oleh saksi Amir ditegur oleh saksi Muin sehingga beberapa saat kemudian datang saksi Samuddin bersama saksi Amir dengan mengatakan siapa yang larang lewat jalan ini kemudian Terdakwa langsung mencegah dan mendekati saksi Samuddin kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangannya dan mengenai saksi Samuddin. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri saksi Samuddin sebanyak satu kali saja Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri saksi Samuddin tersebut dengan menggunakan tangan kosong/tinju;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Samuddin mengalami pendarahan di mata sebelah kiri, luka benjol didahi kiri, benjol di bawah mata kiri dan luka lecet pelipis sebelah kiri. Saksi Samuddin tersebut berobat dirumah sakit Maryam namun tidak nginap hanya berobat jalan dan yang mengantar saksi Samuddin kerumah sakit tersebut saksi Amir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Maryam Citra Medika No. 1544/RM/RS-MCM/VI/2022 atasnama Samuddin Dg Lalang tertanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andy Yulianto dokter pada Rumah Sakit Maryam Citra Medika dengan hasil pemeriksaan terdapat Benjolan ukuran 5X5 cm di dahi kiri, Benjolan ukuran 2X2 cm dibawah mata kiri, Lecet ukuran 1X1 cm dipangkal hidung, dan Pendarahan dibagian mata kiri ukuran 1X0,5 cm dengan kesimpulan: Perlukaan akibat persentuhan benda tumpul,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan tangannya yang terkepal ke arah depan sehingga mengenai pipi dan mata saksi Samuddin dengan cukup keras tersebut, telah mengakibatkan saksi Samuddin mengalami pendarahan di mata sebelah kiri, luka benjol didahi kiri, benjol di bawah mata kiri dan luka lecet pelipis sebelah kiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Samuddin mengalami rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapat dilihat kalau perbuatan Terdakwa Terdakwa yang telah mengayunkan tangannya yang terkepal ke arah depan sehingga mengenai pipi dan mata saksi Samuddin tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Samuddin mengalami rasa tidak enak, rasa sakit, serta luka, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka terhadap saksi Samuddin maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan Putusan tentunya akan mempertimbangkan segala aspek demi dapat dijatuhkannya Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya sesuai aturan hukum yang berlaku, demi terciptanya ketertiban umum sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, dengan demikian tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Samuddin Dg. Lalang bin Kamaruddin mengalami luka-luka;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang selama pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Bin Dg Ngajo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Jumat**, tanggal **09 September 2022**, oleh **Reza Apriadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.**, dan **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Abd Malik**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Sabri Salahuddin, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.**

**Reza Apriadi, S.H.**

**Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abd Malik**